

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Negara Indonesia yang salah satunya berasal dari pajak, telah diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 9 Tahun 1994 yang menjelaskan ketentuan-ketentuan umum dalam perpajakan baik untuk orang pribadi atau badan yang dapat dibagi menjadi berbagai macam seperti Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Penerimaan negara dari sektor pajak akan digunakan sebagai modal pembangunan negara itu sendiri dan untuk membangun perekonomian nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Bagi rakyat sebagai wajib pajak itu sendiri, pajak merupakan bentuk pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Peraturan perundang-undangan perpajakan sangat memengaruhi perkembangan dunia bisnis. Pajak terhadap pendapatan yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dapat dikatakan sebagai beban bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Sari dan Martani, 2010). Perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan menganggap pajak merupakan suatu beban murni yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan perusahaan, dan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, pemilik perusahaan menghendaki agar manajemen perusahaan melakukan tindakan agresif pajak (Chen et al, 2010). Agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga

berkurangnya penerimaan kas Negara. Tindakan ini menjadi perhatian publik karena tindakan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Tindakan agresivitas pajak juga memungkinkan untuk mendapatkan sanksi atau pinalti dari pejabat pajak, dan penurunan harga saham perusahaan (Utami, 2013).

Menurut Devano dan Rahayu (2006, hlm.118) menyebutkan bahwa

Penyelundupan pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam mengurangi, menghapus, memanipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Dalam Lanis dan Richardson (2012) jenis umum transaksi agresivitas pajak yaitu penggunaan berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisasi penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. Transaksi mayoritas yang sering dilakukan dalam agresivitas pajak adalah secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan biaya R&D) yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam melakukan *tax planning* untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhanoperasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap(*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kenapajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.Penelitian Ozkan (2001)

memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan signifikan.

Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan signifikan. Setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Namun perusahaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukharta (2013) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penggelapan pajak. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan agresivitas pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan beberapa sektor perusahaan dicurigai terlibat agresivitas pajak, dan salah satu sektor industri yang diindikasikan memiliki potensi tinggi untuk terlibat atau sudah melakukan adalah sektor pertambangan. Kegiatan industri sektor pertambangan memiliki ruang lingkup

yang besar yang mana kegiatannya membutuhkan dana yang besar pula. Demi mencukupi pendanaan dari kegiatannya tersebut, perusahaan haruslah memiliki dana yang besar agar kegiatan produksinya berjalan lancar salah satunya dengan cara memiliki laba yang tinggi. Tetapi laba yang tinggi berbanding lurus dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba bersih yang diterima tidak optimal. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban dan biaya, maka mereka perlu melakukan usaha dan strategi untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak tersebut. Usaha dan strategi tersebut salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak, dengan tujuan menekan serendah mungkin kewajiban membayar pajaknya.

Salah satu kasus mengenai kegiatan manipulasi pajak ini adalah kasus yang dikenakan pada PT. Ancora Mining Service. Pada artikel di Detik Finance (www.finance.detik.com, diakses pada 12 Juni 2016), PT Ancora Mining Service diduga melakukan penyelewengan pajak. Laporan itu dilakukan terkait beredarnya dokumen dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan PT Ancora Mining Service. Dalam dokumen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 ditemukan berbagai kejanggalan sehingga aparat pajak perlu menelusuri jumlah potensi kerugian negara yang diakibatkan perusahaan tersebut. Yaitu dengan cara menghindari pembayaran pajak. “Di neraca yang sama, PT. Ancora Mining Service mengaku tidak memiliki utang, namun anehnya dalam laporan laba rugi ditemukan pembayaran bunga sebesar Rp 18.346.170.191,-“ ujar Yosef Rizal di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/1/2011). Dikatakan Yosef, pada laporan fiskal per tanggal 31 Desember 2008 ditemukan bukti pemotongan pajak senilai Rp 5.331.840.000,- dari sebuah perusahaan. Tetapi tidak ada kejelasan atas transaksi apa pemotongan pajak tersebut dilakukan.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Di Indonesia, tindakan efisiensi pajak didukung dengan adanya *selfassessmentsystem*, yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, melapor dan kemudian membayarkan sendiri pajak terutang. Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi di

kalangan perusahaan besar diseluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (Sumarsan, 2013, hlm. 115). Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Kasus lainnya mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus Kaltim Prima Coal (KPC), yang melakukan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara. KPC meminimalkan beban pajak dengan cara menjual dengan lebih murah karena memiliki pengaruh istimewa dengan perusahaan lain, (SPA FEUI).

Sebagaimana dikutip dari Lanis dan Richardson (2012) mengatakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.

1.4.2 Secara Praktis

Akan memberikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan untuk mendeteksi gejala-gejala agresivitas pajak perusahaan sehingga dapat dicarikan solusi pencegahannya. Serta memberikan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak.